



RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

PT DIAN SWASTATIKA SENTOSA TBK

Kamis, 6 Oktober 2022

PENDAHULUAN

TATA TERTIB RAPAT

PERTAMA

- Rapat akan diselenggarakan dalam Bahasa Indonesia.

KEDUA

- Pemegang saham yang berhak hadir atau diwakili dalam Rapat adalah para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada hari Selasa, 13 September 2022, pukul 16.00 WIB.
- Ketua Rapat berhak untuk meminta agar mereka yang hadir membuktikan kewenangannya untuk hadir dalam Rapat.

TATA TERTIB RAPAT

KETIGA

Setelah penyampaian mata acara Rapat selesai, para pemegang saham atau kuasanya akan diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul, atau saran yang berhubungan dengan mata acara Rapat dengan tata cara sebagai berikut:

- Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam Rapat dapat mengajukan pertanyaan dengan mengangkat tangan untuk mendapatkan formulir pertanyaan dan menuliskan nama, jumlah saham yang dimiliki, dan pertanyaan pada formulir pertanyaan. Petugas Rapat akan mengambil formulir pertanyaan yang telah diisi dengan lengkap dan menyerahkan formulir pertanyaan tersebut kepada notaris untuk memverifikasi kepemilikan saham dan menentukan relevansi pertanyaan dengan mata acara Rapat, sebelum menyerahkan formulir pertanyaan kepada Ketua Rapat.
- Ketua Rapat akan membacakan pertanyaan dan memberikan jawaban atau tanggapan atas pertanyaan yang telah diajukan. Ketua Rapat dapat juga meminta anggota Direksi Perseroan atau pihak terkait untuk menjawab pertanyaan.

TATA TERTIB RAPAT

KEEMPAT

Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan atas usulan-usulan yang diajukan dalam Rapat ini diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh pemegang saham atau kuasanya yang mewakili lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan (Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15 dan Pasal 18 ayat 4 huruf a Anggaran Dasar Perseroan).
- Keputusan dalam Rapat ini adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat (Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15 dan Pasal 18 ayat 4 huruf c Anggaran Dasar Perseroan).

Setiap saham memberikan hak kepada pemiliknya untuk mengeluarkan satu suara (Pasal 15 ayat 11 Anggaran Dasar Perseroan). Pemegang Saham yang memiliki lebih dari satu saham hanya diminta untuk memberikan suara satu kali dan suara tersebut mewakili seluruh saham yang dimilikinya atau diwakilinya.

TATA TERTIB RAPAT

KELIMA

Ketentuan mengenai pengambilan keputusan diatur dengan tata cara sebagai berikut:

- Pengambilan keputusan dilaksanakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil melalui pemungutan suara.
- Pemungutan suara dilakukan dengan *e-Proxy* melalui fasilitas *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“eASY.KSEI”) dan dengan menggunakan surat suara dengan prosedur sebagai berikut:
 - a. Mereka yang setuju diminta untuk menandai kotak SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - b. Mereka yang tidak setuju diminta untuk menandai kotak TIDAK SETUJU pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.
 - c. Mereka yang abstain diminta untuk menandai kotak ABSTAIN pada surat suara untuk mata acara Rapat yang bersangkutan.

Sesuai ketentuan Pasal 47 POJK 15 dan Pasal 18 ayat 8 Anggaran Dasar Perseroan, suara ABSTAIN atau tidak memberikan suara dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat.

- Notaris akan menghitung suara dan mengumumkan hasil pemungutan suara tersebut.

TATA TERTIB RAPAT

KEENAM

Untuk menjaga ketertiban Rapat, pemegang saham atau kuasanya yang telah memenuhi persyaratan kehadiran Rapat secara fisik dimohon untuk hadir di tempat Rapat sekurang-kurangnya 15 (lima belas) menit sebelum Rapat dimulai, dan me-non-aktifkan telepon genggam atau alat komunikasi lainnya selama Rapat berlangsung.

PENYELENGGARAAN RAPAT

Untuk menyelenggarakan Rapat dan memenuhi ketentuan Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 14, dan Pasal 17 POJK 15, dan ketentuan Pasal 12, Pasal 13, serta Pasal 14 Anggaran Dasar Perseroan, Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- Menyampaikan Rencana Pelaksanaan dan Agenda Rapat kepada OJK pada hari Senin, 22 Agustus 2022
- Melakukan Pengumuman Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Selasa, 30 Agustus 2022
- Melakukan Pemanggilan Rapat kepada para pemegang saham Perseroan pada hari Rabu, 14 September 2022



MATA ACARA RAPAT

PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN SUSUNAN PENGURUS PERSEROAN

PENJELASAN

Perseroan telah menerima permohonan pengunduran diri dari Bapak Indra Widjaja selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan.

Dengan memperhatikan ketentuan Pasal 9 huruf a Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik, Perseroan telah melakukan keterbukaan informasi sehubungan dengan permohonan pengunduran diri Bapak Indra Widjaja pada tanggal 12 Juli 2022.

Selanjutnya, dengan mempertimbangkan rekomendasi dari Dewan Komisaris, Perseroan mengusulkan kepada pemegang saham untuk mengubah dan memperkuat susunan anggota Dewan Komisaris Perseroan.

USULAN RAPAT

- Menyetujui permohonan pengunduran diri Bapak Indra Widjaja dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan
- Memberhentikan dengan hormat Bapak Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA, dari jabatannya selaku Komisaris Independen Perseroan dan memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (*acquit et decharge*) atas tindakan pengawasan yang telah dilakukan, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan

USULAN RAPAT

- Mengangkat Bapak Ir. F.X. Sutijastoto, M.A. sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya
- Mengangkat Bapak Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc., CFTP, CIMBA sebagai Komisaris Independen Perseroan, dengan masa jabatan sesuai dengan masa jabatan anggota Dewan Komisaris lainnya

Resume Bapak F.X. Sutijastoto



Ir. F.X. Sutijastoto M.A.

Warga Negara Indonesia
62 tahun
Domisili di Jakarta

Pendidikan

- Sarjana Statistika, Institut Pertanian Bogor (1984)
- *Master of Arts* di Bidang Ekonomi Energi dan Lingkungan, University of Toronto (1993)

Pengalaman Kerja

- Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen, PT Aneka Tambang Tbk (2021 – sekarang)
- Komisaris, PT Energi Mitra Investama (2021 – sekarang)
- Komisaris, PT Indonesia Power (2020-2021)
- Komisaris Utama, PT Indonesia Power (2019-2020)
- Komisaris, PT Pertamina Geothermal Indonesia (2019)
- Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi, Kementerian ESDM (2019-2020)
- Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan ESDM, Kementerian ESDM (2013-2019)

Hubungan Afiliasi

Bapak Sutijastoto tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

Rangkap Jabatan

Memenuhi POJK No.33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.

Kepemilikan Saham Perseroan

Bapak Sutijastoto tidak memiliki saham Perseroan.

Resume Bapak Hendrikus Passagi



Dr. Hendrikus Passagi,
S.Sos, S.H, M.Sc,
CFTP, CIMBA

Warga Negara Indonesia
57 tahun
Domisili di Tangerang

Pendidikan

- Sarjana Ilmu Administrasi Negara, STIA Lembaga Administrasi Negara (1994)
- *Non-Degree in Economics*, Economics Institute (1997)
- *Master of Science in Finance*, University of Illinois (1999)
- Doktor Ilmu Keuangan dan Perbankan, Universitas Indonesia (2011)
- Sarjana Ilmu Hukum, Universitas Kristen Indonesia (2019)

Pengalaman Kerja

- Komisaris dan *Advisor* pada beberapa perusahaan pendukung ekosistem ekonomi digital (2021 - sekarang)
- Peneliti Eksekutif Senior, OJK (2013-2017 dan 2020-2021)
- Direktur Pengaturan, Perijinan, dan Pengawasan Fintech, OJK (2017-2020)
- Pengajar di Program S1 Bidang Keuangan Internasional dan Ekonomi, Universitas Surya (2012-2014)
- Kepala Subdirektorat Akuntansi dan Pelaporan Pinjaman dan Hibah Negara, Dirjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan (2012-2013)
- Pengajar pada Universitas Multimedia Nusantara dan Bina Nusantara (2011-2013)
- Ketua Tim Teknis Pengembangan *Asset-Liability Management*, Kementerian Keuangan (2011-2013)
- Kepala Subdirektorat Pengelolaan Portfolio Surat Utang Negara, Dirjen Pengelolaan Utang, Kementerian Keuangan (2006-2009)
- Kepala Seksi Manajemen Portofolio Dirjen Perbendaharaan Negara, Kementerian Keuangan (2004-2006)

Resume Bapak Hendrikus Passagi

Lanjutan ...



Dr. Hendrikus Passagi,
S.Sos, S.H, M.Sc,
CFTP, CIMBA

Warga Negara Indonesia
57 tahun
Domisili di Tangerang

Pengalaman Kerja

- Kepala Subbagian Pengelolaan Kas Pusat Manajemen Obligasi Negara, Kementerian Keuangan (2001-2004)
- Staf pengajar di Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, Kementerian Keuangan (1994-1997 dan 1999-2000)
- Asisten Peneliti dan Anggota Tim Pengembangan IT *Database Undergraduate Library*, University of Illinois (1997-1999)
- *Programmer* Komputer dan Analis Sistem Integrasi Teknologi Informasi dan *Database* di Pusat Analisa dan Informasi Keuangan, Kementerian Keuangan (1989-1994)
- Staff *Hardware and Network Maintenance* di Pusat Analisa dan Informasi Keuangan, Kementerian Keuangan Makasar (1987-1989)

Hubungan Afiliasi

Bapak Hendrikus tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Pemegang Saham Pengendali, dan Pemegang Saham Utama Perseroan.

Rangkap Jabatan

Bapak Hendrikus tidak mempunyai rangkap jabatan di Emiten atau Perusahaan Publik lainnya.

Kepemilikan Saham Perseroan

Bapak Hendrikus tidak memiliki saham Perseroan.

USULAN RAPAT

- Menetapkan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini, sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

	Saat Ini	Usulan Rapat
Presiden Komisaris	Franky Oesman Widjaja	Franky Oesman Widjaja
Wakil Presiden Komisaris	Indra Widjaja	-
Komisaris Independen	Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo	Dr.-Ing. Evita Herawati Legowo
Komisaris Independen	Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D.	Robert Arthur Simanjuntak, Ph.D.
Komisaris Independen	Dr. Ir. Andy Noorsaman Sommeng, DEA	Ir. F.X. Sutijastoto, M.A.
Komisaris Independen	-	Dr. Hendrikus Passagi, S.Sos, S.H., M.Sc., CFTP, CIMBA

DIREKSI

	Saat Ini	Usulan Rapat
Presiden Direktur	Lay Krisnan Cahya	Lay Krisnan Cahya
Wakil Presiden Direktur	Lokita Prasetya	Lokita Prasetya
Direktur	Hermawan Tarjono	Hermawan Tarjono
Direktur	Handhianto Suryo Kentjono	Handhianto Suryo Kentjono
Direktur	Daniel Cahya	Daniel Cahya
Direktur	Alex Sutanto	Alex Sutanto

USULAN RAPAT

- Memberikan kuasa kepada Direksi dan/atau Sekretaris Perusahaan Perseroan, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, untuk menyatakan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris, dan untuk menghadap dimana perlu, memberikan keterangan atau laporan, membuat serta menandatangani semua surat atau akta yang diperlukan dan memberitahukan perubahan susunan pengurus Perseroan kepada instansi yang berwenang, membuat perubahan dan/atau tambahan yang diperlukan agar laporan dapat diterima dan melakukan segala sesuatu yang dipandang perlu dan berguna, tanpa ada yang dikecualikan

TERIMA KASIH